



PUTUSAN

Nomor **00/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), Tempat Tinggal, **Kabupaten Gorontalo**, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Umur 32 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Adira, Tempat **Kabupaten Bone Bolango**, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 28 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Hal 1 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengirimkan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat secara tertib sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sulianto bin Sagi Atmodjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Farlyn Indrawati Abas, S.H., binti Tito Abas) didepan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, yakni :
  - Nafkah lalai sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Memberikan hak asuh atas kedua anak bernama : **ANAK PERTAMA**, laki-laki, umur 6 tahun dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, umur 3 tahun, kepada Penggugat;
4. Menetapkan  $\frac{2}{3}$  gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui instansi tempat Tergugat bertugas yakni  $\frac{1}{3}$  gaji untuk kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PERTAMA**, umur 6 tahun dan **ANAK KEDUA**, umur 3 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan  $\frac{1}{3}$  gaji untuk Penggugat sampai Penggugat menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 29 September 2020 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Suwawa, bahwa Pemohon

Hal 2 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 28 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1422 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2020, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2020, dan Pembanding membaca berkas banding (*inzage*) tanggal 27 Oktober 2020, sedangkan Terbanding telah membaca berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo, tanggal 12 Oktober 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 29 September 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *aquo* dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian

Hal 3 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan akan diperbaiki sebagaimana mestinya yang akan diuraikan berikut di bawah ini;

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Konvensi mengajukan gugatan provisi mengenai nafkah kedua anaknya, yaitu agar Pemohon Konvensi membayar nafkah kedua anaknya secara tertib, yaitu sejak bulan Pebruari 2020 sesuai biasanya setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat menetapkan adanya tuntutan provisi antara lain mengenai nafkah isteri dan nafkah anak selama dalam proses persidangan perceraian sampai putusan dijatuhkan pengadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan provisi tersebut kabur (*obscuur libel*), karena antara posita dengan petitum gugatannya tidak saling mendukung, yaitu dalam posita gugatan menuntut nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dalam petitum provisi, Termohon Konvensi tidak menyebutkan sama sekali tentang apa yang dituntut. Dalam hal ini Termohon Konvensi hanya menyebutkan "mengabulkan permohonan provisi Termohon", sehingga tidak jelas tuntutan apa yang musti dikabulkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan provisi dipandang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karena gugatan (tuntutan) provisi tidak jelas (kabur), maka gugatan provisi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 4 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Suwawa, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari keluarga/teman dekat kedua belah pihak telah hadir dalam sidang dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon Konvensi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, namun para saksi menerangkan dampak atau akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara yaitu terjadinya pisah ranjang, tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing telah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri, dan keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi, Meskipun para saksi pada umumnya tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah

Hal 5 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara, namun keterangan saksi dalam perkara perceraian yang menerangkan adanya akibat hukum dari suatu peristiwa (*Rechts Bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sebagai indikasi telah terjadi pecahnya rumah tangga (*breakdown marriage*) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah kedua belah pihak telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2017 secara terus menerus hingga sekarang, dan bahkan Pemohon Konvensi secara sadar telah selingkuh dengan perempuan lain, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun keluarga/teman dekat kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, maka permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan yaitu Pemohon Konvensi diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal 6 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah, hadlanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tuntutan rekonvensi tersebut satu persatu yaitu nafkah lampau, hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut dibawah ini;

**a. Tuntutan Nafkah madliyah (nafkah lampau);**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan yaitu dari bulan Januari 2018 s/d bulan Juni 2018, setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah gugatan nafkah lampau tersebut yaitu pada tahun 2018 itu Tergugat Rekonvensi menjual rumah milik bersama laku seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mengambil Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta), sedangkan Penggugat Rekonvensi mengambil Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah pihak lawan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/1865 KUH Perdata, maka Penggugat

Hal 7 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dibebani membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, bahkan Penggugat Rekonvensi mengakui dalam tahun 2018 telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena penjualan rumah milik bersama tersebut hanya laku Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) bukan Rp100.000.00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak diatas, dapat diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima bagian lebih dari hasil penjualan rumah milik bersama, yaitu sekiranya hasil penjualan rumah tersebut seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), maka hak bagian masing-masing pihak atas hasil penjualan harta bersama tersebut adalah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah menerima bagian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga ada kelebihan Rp2.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kelebihan uang yang diterima Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dapat disimpulkan sebagai nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi dianggap tidak melalaikan pemberian nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan tentang nafkah madliyah tidak cukup bukti dan karenanya patut ditolak;

### **b. Tuntutan Hak asuh anak (hadlonah) dan nafkah anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yaitu anak bernama **ANAK PERTAMA**, umur 6 tahun, dan **ANAK KEDUA**, umur 3 tahun, kedua anak tersebut mohon ditetapkan hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 8 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak tersebut secara tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun, prinsip ini disebut dengan *joint custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami-istri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk *justifikasi* secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, maka pengadilan selalu menentukan model *sole physical custody* (hak kekuasaan secara fisik untuk anak) meskipun secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk tersebut yaitu orang tua yang ditunjuk menguasai anak secara sepihak tanpa memberi akses kepada lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

Hal 9 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan kenyataan anak-anak selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat walafiat, Penggugat Rekonvensi juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya, sedangkan dalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang cukup bahwa Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Penggugat Rekonvensi dipandang cakap dan mampu melakukan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**, namun demikian kedua belah pihak berperkara selaku orang tua kandung anak-anak tersebut, masing-masing berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya, bila perlu anak-anak tidur menginap di rumahnya sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak-anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada masing-masing pihak, jadi kuncinya dimusyawarahkan dengan orang tua yang memegang kekuasaan untuk mengasuhnya secara hukum dengan menekan egoisme pribadi dan tetap mengingat manfaat serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Apabila pemegang hak asuh anak (hadlanah) tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

Hal 10 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak, hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak (SEMA No.1 Tahun 2017)

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua anaknya tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan 2/3 dari gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk kedua anaknya dan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai nominalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa ayah kandung bertanggung jawab atas semua biaya nafkah dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan anak-anak sampai mereka dewasa, yang nominalnya disesuaikan dengan penghasilan ayah kandung;

Menimbang, bahwa sesuai bukti TR-2 gaji pokok dan tunjangan lainnya Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.838.700,00, sedangkan bukti TR-3 tunjangan kinerja sebesar Rp3.247.120,00, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi sebagai ASN setiap bulannya sebesar Rp6.085.820,00 (enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), sedangkan menurut bukti TK-7 penghasilan Tergugat Rekonvensi baik gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja, seluruhnya sebesar Rp5.849.240,00 (lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti TR-4 Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank BNI Cabang Manado dan setiap bulannya gaji Tergugat Rekonvensi dipotong melalui debet rekening bank sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian adalah benar bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama di Bank BNI Cabang Manado;

Hal 11 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan (gaji) Tergugat Rekonvensi setelah dipotong hutang di BNI Cabang Manado adalah sekitar Rp2.185.820,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa apabila nafkah kedua anak bernama ANAK PERTAMAdan ANAK KEDUAditetapkan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{3} \times \text{Rp}2.185.820,00 = \text{Rp}728.607,00$ , adalah tidak patut karena tidak sesuai kebutuhan minimal kedua anak untuk sehari-harinya, sehingga adil dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, maka pembayaran nafkah anak tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar pengadilan memerintahkan Bendaharawan gaji pada Instansi Tergugat Rekonvensi bekerja untuk memotong dan mentransfer langsung nilai 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi ke nomor rekening Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena Instansi tempat Tergugat Rekonvensi cq. Bendaharawan gaji tidak dilibatkan dalam perkara *a quo* (tidak masuk sebagai pihak), maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menghukum/memerintahkan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

### c. Nafkah iddah dan mu'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah 3 (iga) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah 3 (tiga) bulan sebesar

Hal 12 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah *a quo* secara tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, selain berhak nafkah iddah, juga berhak menerima kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal). Oleh karena itu adalah adil jika nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hal ini didasarkan kepada lamanya usia perkawinan kedua belah pihak berperkara yaitu sekitar 7 tahun lamanya dan selama itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama berumah tangga tersebut tentu Penggugat Rekonvensi telah banyak berkorban untuk kepentingan keluarga dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah, harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, meskipun sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi dikarenakan perkara konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam perkara *aquo*, maka putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 28 September 2020 M, bertepatan

Hal 13 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Shafar 1442 H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertamadan tingkat banding seluruhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 28 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 H, selanjutnya

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Provisi;

- Menyatakan tuntutan provisi Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Hal 14 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo





**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) kedua anak bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, umur 6 tahun dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui kedua anaknya tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anaknya tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar keperluan pendidikan dan kesehatan yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak-anak dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah (Rp25.000.000,00) tersebut diatas, dibayarkan pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami **Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.**, HakimTinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.**, dan **Drs. Suhardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **Dra.Cindrawati S. Pakaya**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

t t d

**Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I.**

Hakim anggota;

t t d

**Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H, M.H**

Hakim Anggota;

t t d

**Drs. SUHARDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

t t d

**Dra. CINDRAWATI S. PAKAYA;**

Perincian Biaya Perkara banding :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya ATK            | = Rp134.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi        | = Rp 10.000,00       |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 6.000,00</u> |

Jumlah = Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

**Drs. Musbir**

*Hal 17 dari 17 hal. Put No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)